



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 1998 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS DAN RUMAH BERSALIN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Mei Tahun 1992 Nomor 188.3/302 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Nomor 3 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1989 tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober Tahun 1989 Nomor 188.3/318 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri D Nomor 7 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1974 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/MENKES/SKB/II/1988 dan nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 10 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1996 tentang Orghanisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH BERSALIN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dan atau laboratoruim pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Daerah;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat sebagai unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat unuk peningkatan kesehatan pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan derajat kesehatan masyarakat oleh Puskesmas Rumah Bersalin Daerah baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya;
- i. Rumah Bersalin Daerah adalah tempat pelayanan Ibu bersalin dan pelayanan kesehatan Ibu dn Anak;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang tertuang menurut peraturan retribusi;
- k. Wajib Retribusi adlah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan kesehatan dan Laboratorium pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah bersalin Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Daerah kepada Wajib Retribusi.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang yang menerima pelayanan kesehatan.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas ditangani oleh tenaga-tenaga medis, para medis dan non medis (tenaga yang bertugas memberikan pelayanan administrasi).
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Puskesmas dengan Rawat Inap/Rawat Tinggal;
 - b. Puskesmas tanpa Rawat Inap/Rawat Tinggal;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling.
- (3) Tenaga medis dan para medis sebagaimana dimaksud ayat (2) Wajib menempati rumah dinas Puskesmas yang telah disediakan.

Bagian Pertama Puskesmas dengan Rawat Inap / Rawat Jalan Pasal 4

- (1) Penderita dengan rawat inap / rawat tinggal diwajibkan menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Kartu Sehat atau surat keterangan dari kepala Desa/Kelurahan bagi penderita yang tidak mampu / miskin;
 - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh dokter yang ditunjuk.
- (2) Penyerahan Surat Keterangan yang dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah perawatan.

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita;
- (2) Makanan pantangan hanya diberikan atas perintah dokter yang merawat penderita.

Pasal 6

- (1) Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap/Rawat Tinggal dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memakai pakaian penderita sendiri

yang masih bersih, rapi dan sopan.

- (3) Penderita dapat mencuci pakaiannya dengan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan atau oleh Kepala Puskesmas bersangkutan.
- (4) Penderita yang mempunyai penyakit menular wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Inap/Rawat Tinggal yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga medis.

Pasal 7

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat berkewajiban memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Penderita yang meninggal dunia, minimal setelah 2 (dua) jam harus segera diambil oleh keluarganya.
- (3) Kepala Puskesmas / Dokter yang merawat, membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
- (4) Atas dasar musyawarah Kepala Puskesmas, Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui oleh muspika setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat melakukan penguburan apabila setelah 1 x 24 jam jenazah belum diambil oleh keluarganya.
- (5) Biaya penguburan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (6) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau ahli warisnya biaya penguburan dibebankan pada Puskesmas.
- (7) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau ahli warisnya dapat diserahkan kepada Lembaga pendidikan untuk kepentingan ilmiah dengan ijin dari yang berwajib.

Pasal 8

Tata tertib bagi pengunjung dan penunggu diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.

Pasal 9

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapat memindahkan penderita kerumah sakit umum atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberikan kepada penderita atau keluarganya.

Pasal 10

- (1) Untuk pembayaran perawatan, hari saat penderita masuk dan saat penderitakeluar dihitung penuh.
- (2) Apabila penderita pulang, dirujuk, meninggalkan tanpa ijin, dikeluarkan atau meninggal dunia dibuat perhitungan semua biaya perawatan.

Bagian Kedua

Puskesmas tanpa Rawat Inap / Rawat Jalan

Pasal 11

Puskesmas tanpa Rawat Inap/Rawat Tinggal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar Pelayanan Puskesmas tanpa Rawat Inap/Rawat Tinggal.

Bagian Ketiga

Puskesmas Pembantu

Pasal 12

Kepala Puskesmas dengan beberapa pertimbangan dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat menunjuk lokasi sebagai Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Pembantu.
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas, dengan pertimbangan medis dapat merujuk penderita ke Puskesmas/Rumah sakit Umum rujukan.

Bagian Keempat Puskesmas Keliling Pasal 14

Lokasi Pelayanan Kesehatan pada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan atau mobil Puskesmas Keliling ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan Persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 15

Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita sesuai dengan standar pelayanan puskesmas keliling.

Bagian Kelima Rujukan Pasal 16

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13 dan Pasal 15 penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dengan pertimbangan medis dirujuk ke Puskesmas yang lebih tinggi atau Rumah Sakit Umum Rujukan.

Bagian Keenam Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai Pasal 17

Setiap calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan baik yang pencatatannya dilakukan di kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, siwajibkan memeriksakan kesehatannya pada Dokter di Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter setelah Calon Mempelai menunjukan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tanggal perkawinan.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pasal (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting setelah memperoleh dispensasi dari Camat/Kepala Wilayah atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan memberikan surat keterangan sehat untuk kawin.
- (2) Apabila Calon mempelai yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat untuk kawin diberikan keterangan diharuskan berobat sampai sehat.
- (3) Biaya pengobatan ayat (2) dibebankan kepada Calon Mempelai.
- (4) Bentuk surat keterangan sehat untuk kawin atau keterangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Surat keterangan sehat untuk kawin dan atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan dilampirkan pada surat keterangan untuk kawin.

Bagian Ketujuh Rumah Bersalin Daerah Pasal 21

Rumah bersalin Daerah memberikan pelayanan kesehatan berupa:

- a. Rawat Jalan pada ibu hamil, bayi dan anak serta keluarga berencana;
- b. Rawat Inap Untuk Ibu bersalin;
- c. Merujuk penderita ke Rumah Sakit Umum Rujukan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/ bahan yang digunakan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Untuk setiap penggunaan mobil ambulan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah biaya BBM dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Dalam jarak 5 Km dari Puskesmas:
Pagi hari Pukul 07.00 - 14.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 7 ½ liter premium.
Siang hari Pukul 14.00 - 21.00 dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter premium.
Malam hari pukul 21.00 - 07.00 hari berikutnya dihitung satu kali angkut sesuai harga 12 ½ liter premium.
- b. Dalam jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini ditambah ½ liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

Pasal 27

Penggunaan hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan dan sebagaimana tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 28

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi paad saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih denagn menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi berutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan pada pusat kesehatan Masyarakat dan Rumah bersalin Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal, 23 Mei 1992 nomor 188.3/302 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri B nomor 2 dan Peraturan Darerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 tahun 1989 tentang pemeriksaan kesehatan Bagi calon mempelai yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1989 nomor 188.3/318 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 7 Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 27 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor 973.33-1077 tanggal 8 Desember 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR. AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 12 tanggal 22 Desember 1998 Seri B No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Daerah, maka mutu pelayanan perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan mengikut sertakan partisipasi dari masyarakat,

Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 tahun 1989 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1989 nomor 188.3/318 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 7, pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatannya berada di Pusat Kesehatan Masyarakat. Sehingga perlu diatur dalam satu ketentuan yaitu pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Puskesmas Pembantu :

1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/para medis.
2. obat-obatan diberikan selama tiga hari sesuai Standard terapi.
3. Jadwal pemeriksaan dokter di Puskesmas Pembantu minimal dua minggu sekali

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Puskesmas Keliling :

1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/para medis.
2. Obat-obatan diberikan selama tiga hari sesuai Standard terapi.
3. Jika dibutuhkan pelayanan dapat diberikan oleh Dokter.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.